



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/307/B.07/HK/2024**

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1131/M.SM.01.00/2024, hal Persetujuan Kebutuhan 12 (Dua Belas) Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 21 Maret 2024, perlu menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : B-234/D.4/KP.09.00/XII/2023, tanggal 6 Desember 2023, hal Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1131/M.SM.01.00/2024, tanggal 21 Maret 2024, hal Persetujuan Kebutuhan 12 (dua belas) Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 5 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 307/B.07/HK/2024
TANGGAL : 6 - 5 - 2024

**RINCIAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN PROVINSI LAMPUNG**

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan
1	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	11 Orang
2	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	6 Orang
3	Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya	3 Orang
Jumlah		20 Orang

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI